ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP AHLI WARIS BEDA AGAMA

(StudiPutusan MA No. 16 K/AG/2010)

SKRIPSI

Oleh:

MochammadFauzi

NIM. C01213051



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi HukumKeluarga
Surabaya

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mochammad Fauzi

NIM : C01213051

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum

Keluarga

Judul Skripsi : "Analisis Hukum Islam terhadap Ahli Waris Beda

Agama (Studi Putusan MA No. 16 K/AG/2010)".

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya

saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 25 Januari 2018

Şaya yang menyatakan,

Mochammad Fauzi

NIM. ©01213051

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Mochammad Fauzi ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2018 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,

Drs. Suwito, M.Ag NIP. 195405251985031001 Penguji II,

Dr.H. Masruhan, M.Ag NIP. 195904041988031003

Penguji III,

Penguji IV,

Nurul Asiya Nadhifah, MHI NIP. 197604232003122001

NUP. 201603310

Surabaya, 9 Februari 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

196803091996031002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Mochammad Fauzi NIM. C01213051 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 11 Oktober 2017

Dosen Pembimbing,

Drs. Suwito, M. Ag. NIP. 195405251985031001



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300 F-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Mochammad Fauzi
NIM	: C01213051
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address	: mochammadfauzi36@gmail.com
Demi pengemban UIN Sunan Ampe ■Skripsi □ yang berjudul :	gan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan I Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah : □ Tesis □ Desertası □ Lain-lain ()
ANALIS	IS HUKUM ISLAM TERHADAP AHLI WARIS BEDA AGAMA
	(Studi Putusan MA No. 16 K/AG/2010)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara fulltext untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Februari 2018

Penulis

namu terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Analisis Hukum Islam terhadap Ahli Waris Beda Agama (Studi Putusan MA No. 16 K/AG/2010)". Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah : Bagaimana pertimbangan Hukum dalam putusan Mahkamah Agung No. 16 K/AG/2010.?; Bagaimana Kesesuaian Putusan Mahkamah Agung dengan Hukum Islam ?

Data penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka dan studi dokumen. Selanjutnya data tersebut dianalisis dengan metode deskriptif analisis dengan menggunakan pola fikir deduktif yakni menjelaskan secara umum selanjutnya penulis menganalisis tentang dasar-dasar hukum dan aturan-aturan tentang pembagian harta waris dalam kawin beda agama.

Majelis hakim Mahkamah Agung menggunakan pendapat seorang ulama' Yusuf al-Qaraḍawi sebagai dasar dalam memutus perkara ini, dalam pendapatnya Yusul al-Qaraḍawi memperbolehkan seorang muslim mendapatkan harta waris dari non muslim, serta majelis hakim menimbang lamanya masa perkawinan antara pewaris dan tergugat selama 18 tahun.

Hasil analisis menyebutkan bahwa majelis hakim mahkamah agung menggunakan pendapat Yusuf al-Qaraḍawi yang memperbolehkannya seorang muslim mendapatkan waris dari non muslim, akan tetapi majlis hakim mahkamah agung sebaliknya, memberi waris kepada non muslim dan itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Jadi, sangatlahtidaktepatjikamajelis hakim mahkamah agung menggunakan pendapat tersebut sebagai dasar pertimbangan dalam memutus perkara tersebut.

Berdasarkan kesimpulan diatas diharapkan agar pemerintah memberikan aturan yang jelas tentang hukum kewarisan, agar di lain waktu tidak terjadi salah penafsiran dalam menetapkan hukum, dan diharapkan kepada para penegak hukum lebih cermat dan lebih berhati-hati dalam menetapkan hukum, supaya tidak terjadi pelanggaran hukum yang berlaku di Indonesia.

DAFTAR ISI

SAMPUL DA	ALA!	M	i
PERNYATA	AN I	KEASLIAN	ii
PERSETUJU	JAN]	PEMBIMBING	iii
PENGESAH	AN		iv
ABSTRAK			V
KATA PENC	GAN	ΓAR	vi
DAFTAR ISI	[ix
DAFTAR TR	RANS	SLITERASI	xi
BAB I	PE	NDAHULUAN	
	A.	Latar Belakang Masalah	1
	В.	Identifikasi dan Batasan Masalah	7
	C.	Rumusan Masalah	7
	D.	Kajian Pu <mark>sta</mark> ka	
	E.	Tujuan Penelitian	
	F.	Kegunaa <mark>n Hasil Pene</mark> litian	
	G.	Definisi Operasional	11
	H.	Metode Penelitian	
	I.	Sistematika Pembahasan	15
BAB II	HU	KUM KEWARISAN	
	A.	Pengertian Hukum Kewarisan	17
	B.	Dasardan Sumber Hukum Kewarisan Islam	18
	C.	Prinsip-Prinsip Kewarisan Dalam Islam	23
	D.	Rukun Dan Syarat-Syarat Kewarisan Islam	25
	E.	Wasiat wajibah	41
BAB III	WA	ARIS BEDA AGAMA DALAM PUTUSAN MAHKAM	ΙΑΗ
	AG	UNG NOMOR: 16K/AG/2010	

	A. Selayang Pandang Mahkamah Agung Republik Indonesia4	5
	B. Deskripsi Putusan5	0
BAB IV	DASAR PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUN	G
	TERHADAP PUTUSAN WARIS BEDA AGAMA DALAI	M
	PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (ANALISIS TERHADA	P
	Putusan No. 16 K/AG/2010)	
	A. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Terhadap Putusa	ın
	Waris Beda Agama5	59
	B. Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Terhada	ιp
	Putusan Waris Beda Agama Islam Dalam Perspektif Hukus	m
	Islam6	50
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	57
	B. Saran	
DAFTAR PU		, 0
LAMPIRAN		
LAWII IIXAN		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah SWT yang paling sempurna dan yang paling mulia. Manusia sebagai makhluk paling sempurna diberikan akal oleh Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa agar digunakan dengan sebaik-baiknya. Manusia juga merupakan makhluk sosial yang selalu ingin berinteraksi dengan sesamanya sehingga terjadilah suatu kelompok masyarakat, suku, bangsa, dan negara. Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dengan berbagai macam suku dan agama.

Pengadilan Agama merupakan suatu lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Agama yang berlokasi di Kota atau Kabupaten. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkaraperkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perdata.(

Pengadilan Agama dibentuk melalui Undang-Undang, dengan daerah hukum meliputi wilayah Kota atau Kabupaten. Susunan Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan (Ketua PA dan Wakil Ketua PA), Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Juru Sita.

Roihan A. Rosyid menjelaskan bahwa Pengadilan Agama adalah Peradilan Negara yang sah, yakni peradilan Islam di Indonesia, yang diberi wewenang oleh negara untuk mengatur perundang-undangan, yang menegakkan hukum Islam dalam batas-batas kekuasaannya pada jenis perkara perdata tertentu dari perdata Islam, bagi masyarakat di Indonesia. ¹

Pengadilan Agama adalah salah satu dari Peradilan Negara Indonesia yang sah yang bersifat peradilan khusus, yang berwenang dalam jenis perkara Perdata Islam tertentu, bagi orang-orang Islam di Indonesia. Perkara warisan merupakan salah satu perkara perdata Islam yang menjadi wewenang Pengadilan Agama selain masalah perkawinan, wasiat, hibah wakaf, zakat, infaq, sadaqah dan ekonomi syariah. Maka umat Islam yang menyelesaikan perkara kewarisan di Pengadilan Agama, di samping telah melaksanakan ibadah juga melaksanakan aturan Allah SWT, dalam waktu yang sama telah patuh kepada aturan yang ditetapkan Negara.²

Untuk melaksanakan tugas pokoknya (menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkara) dan fungsinya (menegakkan hukum dan keadilan), maka Peradilan Agama dahulunya menggunakan acara yang terserak-serak dalam berbagai peraturan perundang-undangan, bahkan juga acara dalam hukum tidak tertulis yang menjadi dasar para Hakim (hukum Islam yang belum dibukukan dalam bentuk peraturan perundang-undangan). Namun, setelah adanya UU Nomor 7 Tahun 1989, maka hukum acara Peradilan Agama menjadi konkrit. Dimana undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah 2 kali mengalami perubahan yaitu

-

¹ Roihan A. Rosyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007), 20

² Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2001), 4.

³ Roihan A. Rosyid, *Hukum Acara Peradilan Agama...*21

undang-undang No. 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya, dan perubahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009.

Dengan adanya amandemen undang-undang tersebut, maka ruang lingkup tugas dan wewenang Peradilan Agama diperluas sehingga berlandaskan Pasal 49 huruf (i) UU No. 3 Tahun 2006 Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara oarang-orang yang beragama Islam, diantaranya dalam bidang ekonomi syariah yang meliputi :

- 1. Bank Syariah
- 2. Asuransi Syariah
- 3. Reasuransi Syariah
- 4. Reksadana Syariah
- 5. Obligasi Syariah dan surat berharga berjangka menengah Syariah
- 6. Sekuritas Syariah
- 7. Pembiayaan Syariah
- 8. Pegadaian Syariah
- 9. Dana pensiun lembaga keuangan Syariah
- 10. Bisnis Syariah.

Adapun sengketa di bidang ekonomi syariah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah:

 Sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah dengan nasabahnya. 2. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara sesama lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah sengketa di bidang ekonomi syariah antara orang-orang yang beragama Islam, yang mana akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syariah.⁴

Hukum Islam dan hukum waris Nasional telah menjadi undang-undang yang berlaku secara positif, artinya orang Islam yang hendak berperkara waris hendaknya melakukan hukum waris Islam sebagaimana telah diatur oleh Kompilasi Hukum Islam.⁵

Dalam Pasal 49 ayat (3) UU No. 7 Tahun 1989 (Sebagian diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006), kewenangan Pengadilan Agama dalam bidang kewarisan, yang disebut dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b, yakni :

- 1. Penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris
- 2. Penentuan harta peninggalan
- 3. Bagian masing-masing ahli waris
- 4. Melaksanakan pembagian harta peninggalan

Dalam pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) jo. Penjelasan umum angka 2 alinea ketiga telah ditentukan bahwa salah satu asas sentral dalam undang-undang ini adalah asas personalitas keislaman. Oleh karena itu, dengan mengaitkan asas ini dengan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf b, jo. Penjelasan umum

٠

⁴ Akhmad Nurozi, "Pengadilan Agama dan Kewenangan barunya", dalam http://www.academia.edu/5053889/Pengadilan_Agama_dan_Kewenangan_Barunya.html, diakses pada 17 Mei 2017.

⁵Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), 101.

angka 2 alinea ketiga tersebut, berarti asas personalitas keislaman dalam bidang perdata kewarisan, meliputi seluruh golongan rakyat yang beragama Islam, kewenangan mengadilinya tunduk dan takluk pada lingkungan Peradilan Agama, bukan ke lingkungan Peradilan Umum.⁶

Dalam hal pembagian waris di sini ada beberapa penghalang yang menyebabkan terhalangnya waris di antaranya karena pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dan karena perbedaan Agama, dalam perbedaan Agama menyebabkan terlarangnya seseorang memperoleh harta warisan.

Larangan pemberian warisan di antara orang-orang yang berbeda Agama ini telah menjadi kesepakatan para Sahabat, Tabi'in, dan seluruh Fuqoha. Hal itu disebabkan karena terputusnya hubungan antara keduanya akibat perbedaan Agama.⁷

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, putusan hakim di No. 16K/AG/2010. akan menimbulkan problem, baik problem yuridis, filosofis, maupun sosiologis.

Secara yuridis, norma dalam hukum kewarisan Islam telah mengatur bahwa ahli waris non-muslim terhalang untuk menjadi ahli waris. Hakim di Mahkamah Agung adalah hakim yang menegakkan hukum Islam, artinya putusan hakim di Mahkamah Agung tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. Putusan hakim di Mahkamah Agung yang memberi bagian warisan

⁷ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Pustaka al Kausar, 2013), 538

٠

⁶Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005),

melalui wasiat w \bar{a} jibah kepada ahli waris non-muslim bertentangan dengan norma hukum kewarisan Islam.

Secara filosofis, ketaatan masyarakat muslim untuk menerapkan hukum Islam dalam bidang kewarisan Islam merupakan kesadaran untuk menjalankan perintah agama yang selama ini diyakininya. Putusan hakim di Pengadilan Agama Makassar yang memberi bagian warisan melalui wasiat wajibah kepada ahli waris non-muslim tidak mencerminkan kesadaran dan nilai-nilai yang diyakini masyarakat muslim.

Secara sosiologis, norma dalam hukum kewarisan Islam yang mengatur bahwa ahli waris non-muslim terhalang untuk menjadi ahli waris sudah dipahami oleh masing-masing indvidu muslim dan masyarakat muslim umumnya. Putusan hakim di Pengadilan Agama Makassar yang memberi bagian warisan melalui wasiat wajibah akan membuka celah timbulnya perselisihan atau sengketa dalam keluarga dan masyarakat muslim.

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, urgen dilakukan penelitian untuk mengetahui dasar pertimbangan putusan hakim di Pengadilan Agama Makassar yang memberikan wasiat wājibah terhadap ahli waris non-muslim. Selanjutnya urgen pula untuk mengetahui pertimbangan Hukum Islam dalam pemberian waris beda agama.

Penelitian skripsi ini diberi judul "Analisis Hukum Islam terhadap Ahli Waris Beda Agama (Studi Putusan No. 16 K/AG/2010.)".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas, terdapat beberapa masalah dalam penelitian ini. Adapun masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasikan sebagai berikut:

- 1. Penyelesaian perkara waris non muslim
- 2. Perundang-Undangan dalam hal waris di Indonesia
- 3. Dasar hukum hakim dalam perkara non muslim

Agar pembahasan lebih terfokus, maka diperlukan batasan masalah dalam penelitian. Penelitian penulis ini terbatas pada:

- 1. Pertimbangan Hukum dalam putusan Mahkamah Agung No. 16K/AG/2010.
- 2. Kesesuaian Putusan Mahkamah Agung dengan Hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- Bagaimana pertimbangan Hukum dalam putusan Mahkamah Agung No. 16 K/AG/2010. ?
- 2. Bagaimana Kesesuaian Putusan Mahkamah Agung dengan Hukum Islam

?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi singkat tentang kajian yang sebelumnya sudah pernah dilakukan, sehingga masalah yang akan diteliti tidak terjadi pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.

Pembahasan yang akan dikaji dalam tulisan ini adalah "Analisis Yuridis Terhadap Hak Waris Istri Non Muslim (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 16K/AG/2010.)". Banyak peneliti yang membahas topik mengenai hal ini, antara lain:

1. Dalam skripsi yang berjudul, Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Surabaya No: 262/Pdt.P/2010/PA.Sby. Tentang Permohonan Penetapan Ahli Waris Beda Agama. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab tentang bagaimana pertimbangan hukum dan dasar hukum hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam menetapkan ahli waris beda agama, serta bagaimana analisisnya.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim pengadilan agama surabaya dalam perkara No: 262/Pdt.P/2010/PA.Sby. Tentang Penetapan Ahli Waris Beda Agama adalah menggunakan pendapat para Ulama klasik sebagai legitimasi keputusannya, Selain itu juga memenuhi pertimbangan secara yuridis historis dan sosiologis melatar belakangi putusan penetapan pemohon I yang beragama selain Islam untuk mendapatkan warisan dari pewaris yang beragama Islam dengan konsep wasiat wajibah. Dasar hukum hakim adalah Yurispudensi Mahkamah

Agung Nomor: 368K/AG/1995,Nomor 51K/Ag/1995 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 172 dan Pasal 209.Dari penelitian seharusnya hakim dalam isi penetapan No: 262/Pdt.P/2010/PA.Sby. Tentang penetapan ahli waris beda agama memperjelaskan pertimbangan hukum dan dasar hukumnya secara rinci, agar tidak terjadi kesalah fahaman. Untuk memperjelas kepastian hukum dalam KHI, tidak ada salahnya melakukan kajian ulang dengan tujuan menyempurnakan isi dari KHI. Karena menurut penulis dari perkara yang penulis angkat ini KHI tidak menjelaskan secara rinci syarat sahnya wasiat. Seperti halnya apakah hubungan seagama merupakan syarat sah atau bukan.⁸

2. Skripsi yang berjudul "Analisis hukum Islam terhadap Putusan Mahkamah Agung No:16K/AG/2010 tentang Pembagian Waris Beda Agama" ini merupakan hasil penelitian pustaka yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang apa dasar pertimbangan majlis hakim mahkamah Agung dalam menetapkan putusan No: 16K/AG/2010 dan bagaimana analisis hukum terhadap dasar pertimbangan majelis hakim mahkamah agung tentang pembagian harta waris dalam perkawinan beda agama. Hasil analisis menyebutkan bahwa majelis hakim mahkamah agung menggunakan pendapat Yusuf al-Qaradawi yang memperbolehkannya seorang muslim mendapatkan waris dari non muslim, akan tetapi majlis hakim mahkamah

.

⁸ Abu Nisnu," Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Surabaya No: 262/Pdt.P/2010/Pa.Sby. Tentang Permohonan Penetapan Ahli Waris Beda Agama", (Skripsi—UIN Sunan Ampel, 2015).

agung sebaliknya, memberi waris kepada non muslim dan itu tidak sesuai dengan syariat Islam.⁹

Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas terdapat beberapa tujuan yang hendak dicapai yakni:

- Untuk mengetahui pertimbangan Hukum dalam putusan Mahkamah Agung No. 16 K/AG/2010.
- 2. Untuk mengetahui kesesuaian Putusan Mahkamah Agung dengan Hukum Islam.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil dari studi penelitian ini diharapkan dapat memberikan subangsi manfaat baik bersifat teoritis maupun praktis yang bersifat fungsional:

Secara Teoritis: 1.

- Untuk memperluas wawasan keilmuan dan menambah khazanah intelektual, khususnya yang berkaitan dengan realitas yang terjadi di masyarakat mengenai perkara waris beda agama yang dilakukan di Mahmakah Agung
- Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pemahaman studi hukum Islam bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum pada umumnya.

⁹ Achmad Maftuh Ubaidillah ,"Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/AG/2010 Tentang Waris Beda Agama", (Skripsi—UIN Sunan Ampel, 2015).

2. Secara Praktis:

- Untuk memberikan petunjuk bagi orang-orang yang berperkara waris, muslim ataupun non muslim dimana mereka harus berperkara, di Mahkamah Agung
- b. Diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan, referensi, dan acuan bagi peneliti-peneliti berikutnya terutama kaitannya dengan masalah perkara waris non muslim yang dilakukan di Mahkamah Agung

G. Definisi Operasional

Dalam rangka menghindari pemahaman, penulis mencoba menegaskan berbagai istilah yang dipakai dalam skripsi ini yakni sebagai berikut:

1. Analisis Hukum Islam

Dalam penulisan ini yang dimaksud tujuan hukum Islam itu adalah fiqih mawaris dalam hukum kewarisan Islam baik di KHI maupun pendapat ulama'.

2. Wasiat wājibah

merupakan kebijakan penguasa yang bersifat memaksa untuk memberikan wasiat kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu. Wasiat w \bar{a} jibah adalah suatu wasiat yang diperuntukan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara'.

3. Waris non muslim

Waris non muslim adalah waris mewarisi yang mana orang-orang yang berperkara waris bukan orang Islam akan tetapi mereka yang berpegang teguh pada kitab Taurat yaitu agama Nabi Musa As, atau mereka yang berpegang teguh pada kitab Injil agama Nabi Isa As. atau banyak pula yang menyebut sebagai agama samawi atau agama yang diturunkan langsung dari langit 10, yang mana dalam kasus di sini non muslim tersebut beragama Katholik / Nasrani.

4. Pengadilan Agama Makassar

Pengadilan Ag<mark>ama ad</mark>alah suatu lembaga kekuasaan negara yang bertugas untuk menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam. 11 Yang mana, Pengadilan Agama Makassar dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan waris non muslim.

5. Mahkamah Agung

Putusan Mahkamah Agung No: 16K/AG/2010 adalah penatapan pembagian harta waris dalam perkawinan beda agama.

¹⁰ Handayani Eka Budhianita, "Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam", Dalam https://www.academia.edu/3563359/MAKALAH_HUKUM_ISLAM_TENTANG_PERBEDAAN AGAMA.html, diakses pada 8 Juni 2017

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam.*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2001), 4.

H. Metode Penelitian

Penelitian skripsi ini adalah penelitian hukum (legal research). Metode penelitian hukum berpijak pada hakikat ilmu hukum yang objeknya adalah norma. Penelitian hukum adalah meniliti norma hukum sehingga penelitian hukum ini bersifat normatif atau disebut juga yuridis normatif. Esensi norma adalah memberi pedoman bagi orang untuk berperilaku agar tata hidup menjadi tertib. Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, adalah sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah:

Deskripsi pertimbangan Hukum dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 16K/AG/2010.

2. Sumber data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kajian pustaka dalam mengumpulkan data, oleh karena itu data yang diperoleh adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang di maksud oleh penulis adalah Putusan Mahkamah Agung No. 16K/AG/2010.

Data sekunder dalam penilitian ini adalah pustaka yang berisikan informasi tentang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder mencakup segala literatur, jurnal, makalah yang berkaitan dengan hukum Islam dan hukum perdata khususnya yang berhubungan dengan hukum wasiat $w\bar{a}$ jibah dalam kewarisan, diantaranya:

1) KHI tentang waris (pasal 171)

- Undang-undang no 3 tahun 2006 dan UU No. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama
- 3) M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara**Peradilan Agama*, Jurnal Badilag.net, perlakuan waris islam

 non muslim 'oleh: Lanka asmar,S.H.i, M.H.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan proses yang sangat menentukan baik tidaknya sebuah penelitian. Maka kegiatan pengumpulan data harus dirancang dengan baik dan sistematis, agar data yang dikumpulkan sesuai dengan permasalahan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu mengumpulkan dokumen-dokumen resmi yang ada, seperti buku-buku atau dokumen, dan peraturan-peraturan yang ada kaitannya dalam membahas masalah ini sehingga dapat memberikan informasi deskriptif yang berlaku saat ini.

4. Teknik Pengolahan Data

Bahan hukum yang diperoleh dicatat, diedit, dipelajari, diambil intisarinya. Selanjutnya bahan-bahan hukum tersebut dikumpulkan, disusun, dikelompokkan, dan diteliti sesuai rumusan masalah. Pengolahan bahan hukum dilakukan dengan menyeleksi bahan-bahan

hukum yang ada dengan pemilihan dan pemilahan sesuai kebutuhan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian. 12

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif analisis yang bertujuan untuk memberikan dan membuat deskripsi atau gambaran secara lengkap dan sistematis faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.¹³

Kerangka berfikir deduktif digunakan untuk menganalisis pertimbangan apa yang dipakai oleh para hakim Majelis atas penetapan Mahkamah Agung No. 16K/AG/2010.

I. Sistematika Pembahasan

Penelitian skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) bab. Susunan bab berikut gambaran materi yang ditulis pada masing-masing bab tersebut secara sistematis akan dikemukakan berikut.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah yang menguraikan adanya fakta hukum sebagai alasan yang urgen dilakukan penelitian. Berdasarkan uraian latar belakang dilakukan identifikasi dan batasan masalah serta masalah yang akan diteliti dan dibahas, berikut kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil

¹² Bambang Sunggono, *Penelitian Hukum Normatif*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2000), 76.

¹³ Moh. Nazir, *Metode Penelitian,* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), 63.

penelitian, definisi operasional, metode penelitian. Uraian bab ini dilanjutkan dengan menjelaskan sitematika penulisan.

Bab kedua, memuat tentang landasan teori yang digunakan sebagai analisis terhadap hasil penelitian. Bab ini membahas mengenai kewenangan Peradilan Agama dalam hal kewarisan di Indonesia: pengertian Pengadilan Agama, kewenangan Pengadilan Agama, kewenangan Pengadilan Agama dalam hal waris, ketentuan tentang kewarisan. Dan juga menguraikan tentang mahkamah agung dari segi tugas pokok dan fungsinya, yurisprudensi, wasiat, dan wasiat wajibah

Pada bab ketiga, deskripsi putusan nomor 16K/AG/2010. Bab ini merupakan hasil penelitian terhadap putusan Hak Waris Beda Agama di Mahkamah Agung dan Pertimbangan Hakim dalam putusan nomor 16K/AG/2010. dalam perspektif Hukum Islam

Pada bab keempat, Bab ini merupakan analisis hasil penelitian untuk menjawab rumusan masalah penelitian ini

Pada bab kelima, Penutup. Bab terakhir ini berisi simpulan dan saran. Simpulan adalah jawaban ringkas atas rumusan masalah yang diajukan dan telah dianalisis pada Bab IV. Berdasarkan simpulan hasil penelitian tersebut, dikemukakan saran sebagai rekomendasi hasil.

BAB II

HUKUM KEWARISAN

A. Pengertian Hukum Kewarisan Islam

Kata waris berasal dari bahasa Arab yaitu warasa - yurisu - warisan yang berarti berpindahnya harta seseorang kepada seseorang setelah meninggal dunia. Adapun dalam al-Quran ditemukan banyak kata warasa yang berarti menggantikan kedudukan, memberi atau menganugerahkan, dan menerima warisan. Sedangkan al - miras menurut istilah ulama' ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup baik yang ditinggalkan itu berupa harta, tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i. ¹

Penggunaan kata hukum awalnya mengandung arti seperangkat aturan yang mengikat dan menggunakan kata Islam dibelakang mengandung arti dasar hukum yang menjadi rujukan, dengan demikian dengan segala titik lemahnya, hukum kewarisan Islam dapat diartikan dengan seperangkat peraturan tertulis berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Nabi tentang hal ikhwal peralihan harta atau berwujud harta dari yang telah mati kepada yang masih hidup, yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua yang beragama Islam.² Dalam kompilasi hukum Islam dijelaskan pula mengenai pengertian hukum kewarisan, yaitu hukum yang mengatur tentang

¹ Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), 17.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), 6.

pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, dan menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan masing-masing bagiannya.

Dasar dan Sumber Hukum Kewarisan Islam

Kewarisan Islam memiliki sumber-sumber hukum yang menjadi dalil atau dasar sebagai penguat hukum kewarisan tersebut. Diantara sumbersumber hukum kewarisan dalam Islam diantaranya adalah, sebagai berikut:³

- Dalil-dalil yang bersumber dari al-Qur'an.
- Dalil-dalil yang bersumber dari as-Sunnah.
- Dalil-dalil yang bersumber dari ijma' dan ijtihad para ulama'.

Dasar hukum bagi kewarisan adalah nash atau apa yang ada didalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Ayat-ayat al-Qur'an yang mengatur secara langsung tentang waris diantaranya adalah:

Dalil-dalil yang bersumber dari al-Qur'an Surat al-Nisa: 7

Artinya:

"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak dan bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan."⁴

³ Otie Salman, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: Aditama, 2006), 6.

⁴ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, al - Qur'an dan T erjemahannya, Depag RI, 1986), 78.

Garis hukum kewarisan pada ayat diatas (Q.S al-Nisa : 7) adalah sebagai berikut:

- Bagi anak laki-laki ada bagian warisan dari harta peninggalan ibu bapaknya.
- b. Bagi *aqrabun* (keluarga dekat) laki-laki ada bagian warisan dari harta peninggalan *aqrabun* (keluarga dekat yang laki-laki atau perempuannya).
- c. Bagi anak perempuan ada bagian warisan dari harta peninggalan ibu bapaknya.
- d. Bagi *aqrabun* (keluarga dekat) perempuan ada bagian warisan dari harta peninggalan *aqrabun* (keluarga dekat yang laki-laki atau perempuannya)
- e. Ahli waris itu ada yang menerima warisan sedikit, dan ada pula yang banyak. Pembagian-pembagian itu ditentukan oleh Allah SWT.⁵

Selanjutnya perlu dijelaskan bahwa ayat ke-7 surat *al-Nisa*'cini masih bersifat Universal, walaupun ini ayat pertama yang menyebut-nyebut adanya harta peninggalan. Harta peninggalan disebut dalam ayat ini dengan sebutan *ma>taraka*. Sesuai dengan sistem ilmu hukum pada umumnya, dimana ditemui perincian nantinya maka perincian yang khusus itulah yang mudah

.

 $^{^5}$ Sajuti Thalib, $Hukum\ Kewarisan\ Islam\ di\ Indonesia$, (Jakarta, PT. Bina Aksara, 1981), 7.

memperlakukannya dan yang akan diperlakukan dalam kasus-kasus yang akan diselesaikan. ⁶

Kemudian dalam ayat selanjutnya surat al-Nisa ayat 8:

Artinya:

"dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik."

Q.S. an-nisa' ayat 11:

يُوصِيكُمُ ٱلله فِي أُولَدِكُم لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنتَينِ فَإِن كُنَّ فِسَاءً فَوْقَ الْأَنتَينِ فَلَهُا ٱلنِّصْفُ وَلِأَبُويْهِ لِكُلِّ وَحِدِ ٱلْنَتَيْنِ فَلَهُا ٱلنِّصْفُ وَلِأَبُويْهِ لِكُلِّ وَحِدِ التَّنتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا مَا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدُ وَلَدُ فَإِن لَمْ يَكُن لَّهُ وَلَدُ وَوَرِثَهُ وَ أَبُواهُ مِنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدُ فَإِن لَمْ يَكُن لَّهُ وَلَدُ وَوَرِثَهُ وَ أَبُواهُ فَلِأُمِهِ ٱلسُّدُسُ مِنَ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ فَلِأُمِهِ ٱلسُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ فَلِأُمِهِ ٱلسُّدُسُ مَنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ فَلِأُمِهِ ٱلسُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ فَلِأُمِهِ ٱلسُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ فَلِأُمِهِ ٱلسُّدُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya:

"Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan dua orang anak perempuan.- Dan jika anak itu semua perempuan yang berjumlah lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-

^b Ibid. Hal. 9

⁷ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an , al-Qur'an dan terjemahannya, Depag RI, 1986, 79.

masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana."

2. Dasar Hukum Kewarisan Islam Dalam al-Hadist

Dasar hukum kewarisan yang kedua yaitu dasar hukum yang terdapat dalam hadits. Dari sekian banyak hadist Nabi Muhammad SAW yang menjadi landasan hukum kewarisan Islam, penulis hanya mencantumkan beberapa dari hadist Nabi, diantaranya sebagai berikut :

Hadist Nabi yang diriwayatkan dari Imron bin Hussein menurut riwayat Imam Abu Daud:

"Dari Umar bin Husain bahwa seorang laki-laki datang kepada Nabi lalu berkata bahwasanya anak dari anak meninggalkan harta, Nabi menjawab: untukmu seperenam."

Artinya:

"Dari Usamah bin Zaid dari Nabi SAW: Orang Islam itu tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang Islam."

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَتَلَ قَتِيْلً فَانَّهُ لَا يَرِثَهُ وَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَتَلَ قَتِيْلً فَانَّهُ لَا يَرِثَهُ وَإِنْ كَانَ لَهُ وَالِدَهُ اَوْ وَالِدِ فَلَيْسَ لِقَاتَلَ مِيْرَثُ مَيْرَثُ

Artinya:

"Rasulullah SAW bersabda: "Barang siapa membunuh seorang korban, maka ia tidak dapat mewarisinya, walaupun korban tidak mempunyai ahli waris lain selain dirinya sendiri, begitu juga walaupun korban itu adalah orang tuanya atau anaknya sendiri. Maka bagi pembunuh tidak berhak menerima warisan". 8

3. Dasar Hukum Kewarisan Islam Dalam Ijtihad Ulama

Ijtihad adalah menyelidiki dalil-dalil hukum dari sumbernya yang resmi yaitu Al-Qur'an dan hadist kemudian menarik garis hukum dari padanya dalam suatu masalah tertentu, misalnya berijtihad dari Al-Qur'an kemudian mengalirkan garis-garis hukum kewarisan Islam dari padanya. Dalam definisi lainnya, ijtihad yaitu pemikiran para sahabat atau ulama' yang memiliki cukup syarat dan kriteria sebagai mujtahid untuk menjawab persoalan-persoalan yang muncul dalam pembagian harta warisan. Yang dimaksud disini ijtihad dalam menerapkan hukum, bukan untuk mengubah pemahaman atau ketentuan yang telah ada. Meskipun al-Qur'an dan Hadist telah memberi ketentuan terperinci tentang pembagian harta warisan, tetapi dalam beberapa hal masih

.

Al-imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Mugirah ibn Bardzibahal-Bukhari
 S a h i h a l -Bukhari , Juz 4, (Beirut Lebanon: Dar al-Fikr, 1410/1990 M), 194,. Sayid al-Imam
 Muhammad ibn Ismail ash-San'ani, Subul as - Salam Sarh Bulugh - al - Maram Min Jami Adillat
 al - Ahkam, Juz 3, (Mesir : Musthafa al-Babi al-Halabi Wa Auladuh, 1379 H/1960M), 98.
 M. Idris Ramulyo, Hukum Kewarisan Islam , (Jakarta: Ind Hilco, 1984), 8.

diperlukan adanya ijtihad, yaitu terhadap hal-hal yang tidak ditentukan dalam kedua sumber hukum tersebut. Misalnya mengenai bagian warisan bagi orang banci atau dalam ilmu faraidh disebut *khuntha>*, harta warisan yang tidak habis terbagi kepada siapa sisanya diberikan, bagian ibu apabila hanya bersama-sama dengan ayah atau duda atau janda.

C. Prinsip-Prinsip Kewarisan Dalam Islam

Sebagai sumber hukum agama yang utamanya bersumber dari wahyu Allah SWT yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, hukum kewarisan Islam mengandung berbagai asas yang dalam beberapa hal berlaku pula dalam hukum kewarisan yang bersumber dari akal manusia. Disamping itu, hukum kewarisan Islam juga mempunyai corak tersendiri yang membedakannya dengan hukum kewarisan lain. Berbagai asas hukum ini memperlihatkan bentuk karakteristik dari hukum kewarisan Islam itu. Adapun mengenai prinsip-prinsip kewarisan Islam yaitu:

Prinsip ijbari, yaitu bahwa peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup berlaku dengan sendirinya. Pewaris harus memberikan 2/3 tirkahnya kepada ahli waris, sedangkan 1/3 lainnya pewaris dapat berwasiat untuk memberikan harta waris tersebut kepada siapa yang dikehendakinya yang disebut sebagai taqarrub.

¹⁰ Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, Jakarta: Kencana, 2008), 13.

Prinsip bilateral, yaitu bahwa laki-laki maupun perempuan dapat mewaris dari kedua belah pihak garis kekerabatan, atau dengan kata lain jenis kelamin bukan merupakan penghalang untuk mewarisi atau diwarisi. Prinsip ini terdapat dalam surat An - Nisa < ayat 7, 11, 12 dan 176 yang tegas mengatakan bahwa hak kewarisan dalam seseorang menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal dunia bisa diperoleh dari dua sumber yaitu dari sumber garis keturunan bapak dan bisa juga dari garis keturunan ibunya. Atas dasar tersebut maka peralihan harta pewaris yang dianggap memenuhi rasa keadilan adalah memberikan harta pewaris kepada keluarganya yang paling dekat. Keluarga pewaris yang paling dekat hubungan kekerabatannya dengan pewaris, tanpa mengkesampingkan suami atau istri yang merupakan partner hidup pewaris sekaligus sebagai kongsi dalam mencari kebutuhan hidup bersama.

Prinsip individual yaitu bahwa harta warisan dapat dibagi-bagikan kepada ahli waris untuk dimiliki secara perseorangan. Setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatnya tanpa tergantung dan terikat dengan ahli waris lainnya. Hal ini didasarkan dalam ketentuan bahwa setiap insan sebagai pribadi mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan menjalankan kewajibannya.

Prinsip keadilan berimbang yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Atas dasar pengertian tersebut, terlihat prinsip keadilan dalam pembagian harta warisan dalam hukum Islam. Secara mendasar dapat

dikatakan bahwa perbedaan gender tidak menentukan hak kewarisan dalam Islam.

Prinsip kewarisan hanya karena kematian, yaitu bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan sebutan kewarisan berlaku setelah yang mempunyai harta meninggal dunia. Dengan demikian tidak ada pembagian warisan sepanjang pewaris masih hidup. Prinsip kewarisan akibat kematian ini mempunyai kaitan erat dengan asas ijbari yang disebutkan sebelumnya. Apabila seseorang telah memenuhi syarat sebagai subjek hukum pada hakikatnya ia dapat bertindak sesuka hatinya terhadap seluruh kekayaanya. Akan tetapi, kebebasan itu hanya ada pada waktu ia masih hidup.

D. Rukun Dan Syarat-Syarat Kewarisan Islam

1. Rukun Waris

Untuk terjadinya sebuah pewarisan harta, maka harus terpenuhi rukun-rukun waris. Bila ada salah satu dari rukun-rukun tersebut ridak terpenuhi, maka tidak terjadi pewarisan.

Menurut hukum Islam, rukun-rukun kewarisan itu ada tiga, yang pertama :

a. *Muwarris*, menurut hukum Islam muwarris (pewaris) adalah orang yang telah meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan untuk dibagi-bagikan pengalihannya kepada para ahli waris.¹¹
Menurut KHI, *muwarris* adalah orang yang pada saat meninggalnya

.

¹¹ Fatchur Rahman, Ilmu Waris , (Bandung : PT Al-Ma'arif, 1975), 36.

atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.¹² Harta yang dibagi waris haruslah milik seseorang, bukan milik negara atau instansi. Sebab negara atau instansi bukanlah termasuk pewaris.

- b. A1 waris (ahli waris), menurut hukum Islam A1-waris adalah orang-orang yang berhak mendapatkan harta peninggalan pewaris, baik disebabkan adanya hubungan kekerabatan dengan jalan nasab atau pernikahan, maupun sebab hubungan hak perwalian dengan muwaris¹³ Sedangkan menurut KHI, muwaris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
- c. *Maurus* (harta waris), menurut hukum Islam, *maurus* adalah harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris yang akan diwarisi oleh para ahli waris setelah diambil untuk biaya perawatan, melunasi hutanghutang dan melaksanakan wasiat. Harta peninggalan ini disebut oleh para faradhiyun disebut juga dengan tirkah.

¹² Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Humainora Utama Press, t.t.), 103.

¹³ Fatchur Rahman, Ilmu Waris, ... 37.

2. Syarat-Syarat Kewarisan Islam

Syarat-syarat mewarisi menurut hukum Islam adalah masalah waris mewarisi akan terjadi apabila dipenuhinya syarat-syarat mewarisi. Adapun syarat-syarat mewarisi ada tiga, yaitu: 14

- dipenuhi, jadi sesorang disebut *muwaris* apabila orang tersebut telah meninggal dunia. Adapun kematian *muwaris* dibagi menjadi tiga, yang pertama, mati *haqiqi* >(mati sejati), kedua, mati *hukmi*> (menurut putusan hakim), ketiga, mati *taqdiri* *(menurut dugaan).
- b. Hidupnya ahli waris, hidupnya ahli waris mutlak harus dipenuhi, seorang ahli waris hanya akan mewarisi jika dia masih hidup ketika pewaris meninggal dunia. Dimana ahli waris merupakan pengganti untuk menguasai warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Perpindahan hak tersebut, diperoleh melalui jalan kewarisan, oleh karena itu, setelah pewaris meninggal dunia, ahli warisnya harus benar-benar hidup.
- c. Mengetahui status kewarisan, dalam hal kewarisan agar seseorang dapat mewarisi harta orang meninggal dunia, maka haruslah jelas hubungan antara keduanya. Misalnya, hubungan suami-istri, hubungan orang tua dan anak, dan hubungan saudara baik sekandung, sebapak, maupun seibu.

¹⁴ Muhammad Ali As-Shabuni, Hukum Waris Dalam Syariat Islam, (Bandung : CV Diponegoro, 1995), 36.

3. Sebab-sebab mendapatkan harta waris

Menurut Islam, mempusakai atau mewarisi itu berfungsi menggantikan kedudukan pewaris dalam memiliki dan memanfaatkan harta miliknya. Bijaksana sekali sekiranya kalau penggantian ini dipercayakan kepada orang-orang yang banyak memberi bantuan, pertolongan, pelayanan, pertimbangan dalam kehidupan berumah tangga dan mencurahkan tenaga dan harta demi pendidikan putra-putrinya, seperti suami istri. Atau dipercayakan kepada orang-orang yang selalu menjunjung tinggi martabat dan nama baiknya dan selalu mendoakan sepeninggalnya, seperti anak turunya. Atau dipercayakan kepada orang yang telah banyak menumpahkan kasih sayang, menafkahinya, mendidiknya, serta orang yang rela mengorbankan harta bendanya untuk membebaskannya dari perbudakan menjadikan dia manusia bebas yang mempunyai hak kemerdekaan penuh dan cakap bertindak, seperti orang yang membebaskan budak dan lain sebagainya. ¹⁵

Mereka-mereka diatas mempunyai hak dan dapat mewarisi, karena mereka mempunyai sebab-sebab yang mengikatnya. Menurut para mufassirin, sebab-sebab terjadinya kewarisan dalam Al-Qur'an ada tiga. ¹⁶ Sebab-sebab itu adalah :

a. Hubungan perkawinan, hubungan perkawinan adalah suami-istri saling mewarisi karena mereka telah melakukan akad perkawinan secara sah, sekalipun belum atau tidak terjadi hubungan intim

¹⁶ Ali Parman, Kewarisan Dalam Al - Qur'an, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 1995), 62.

-

¹⁵ Otje Salman dan Mustofa Haffas, Hukum Waris Islam, (Bandung: PT Refika Aditama, 2006), 6.

- (bersenggama) antar keduanya. Perkawinan yang menjadi sebab mewarisi memerlukan 2 syarat.
- b. Akad perkawinan itu sah menurut syariat, baik kedua suami-istri telah berkumpul maupun belum, ketentuan ini berdasarkan keumuman ayat-ayat mawaris dan tindakan Rasulullah SAW bahwa beliau "telah memutuskan kewarisan Barwa' binti Wasyiq. Suaminya telah meninggal dunia sebelum mengumpulinya dan belum menetapkan mas kawinnya". Putusan Rasulullah ini menunjukkan bahwa pernikahan antara Barwa' dengan suaminya adalah sah.
- masih utuh, suatu perkawinan dianggap masih utuh apabila perkawinan itu telah diputuskan dengan *talaq raj'i*. Lain halnya dengan *talaq ba'in* yang membawa akibat putusnya ikatan perkawinan sejak talaq dijatuhkan.
- d. Hubungan kekerabatan, kekerabatan adalah hubungan nasab antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi yang disebabkan oleh kelahiran. Kekerabatan merupakan sebab memperoleh hak mewarisi yang terkuat, karena kekerabatan termasuk unsure causalitas adanya seseorang yang tidak dapat dihilangkan. Berlainan dengan perkawinan, jika perkawinan telah putus (cerai) maka dapat hilang.

e. Hubungan memerdekakan budak (*wala'*), *wala'* dalam pengertian syariat adalah kekerabatan yang timbul karena membebaskan (memberi hak emansipasi) budak, kekerabatan yang timbul karena adanya perjanjian tolong menolong dan sumpah setia antara seseorang dengan seseorang yang lain. Adapun bagian orang yang memerdekakan hamba sahaya (budak) adalah 1/6.

4. Halangan Mendapatkan Warisan

Halangan untuk mendapatkan kewarisan disebut juga dengan *mawani'al*- *Irs* yaitu hal-hal yang menyebabkan gugurnya hak waris untuk
menerima harta warisan dari harta peninggalan *muwarris*. Para ulama'
sepakat hal-hal yang dapat menjadi penghalang seseorang untuk
mendapatkan warisan itu ada tiga, yaitu: 17

a. Pembunuhan, para ulama' bersepakat bahwa suatu pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap pewarisnya, pada prinsipnya menjadi penghalang untuk mewarisi harta warisan pewaris yang dibunuhnya. Hanya ulama' dari golongan *khawarij* saja yang membolehkannya. Dasar hukum terhalangnya mewarisi karena pembunuhan adalah hadist Rasulullah SAW yang artinya sebagai berikut: "Tidak ada hak sedikitpun bagi pembunuh untuk mewarisi". Sedangkan ijma' para sahabat adalah ketika Umar r.a.

 $^{^{\}rm 17}$ Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia , (Jakarta: Kencana, 2006), 208- 209.

pernah memutuskan untuk tidak memberikan Diyah Ibnu Qatadah kepada saudaranya, bukan kepada bapaknya yang telah dia bunuh. Sebab, kalau diberikan kepada ayahnya tentu ia menuntut sebagian ahli waris. Meskipun begitu, para ulama' masih berselisih faham tentang jenis pembunuhan yang menjadi penghalang untuk menerima waris.

- b. Perbudakan, perbudakan menjadi penghalang untuk mewarisi berdasarkan pada kenyataan bahwa seorang budak tidak memiliki kecakapan untuk bertindak. Para fuqaha telah sepakat menetapkan perbudakan itu adalah suatu hal yang menjadi penghalang warismewaris. Hal ini berdasarkan adanya petunjuk dari firman Allah dalam surat *an-Nahl* ayat 75 yang artinya sebagai berikut:"Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat berbuat terhadap sesuatupun."mafhum ayat itu menjelaskan bahwa budak itu tidak cakap mengurus harta milik kebendaan dengan jalan apa saja. Dalam soal waris-mewarisi terjadi di satu pihak yang lain menerima hak milik kebendaan.
- c. Berbeda agama, perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris merupakan salah satu penghalang kewarisan. Orang muslim tidak mengambil pusaka dari orang kafir, begitu pula sebaliknya. ¹⁸ Hal ini didasarkan pada hadist Rasulullah SAW yang artinya :"orang Islam

-

 $^{^{18}}$ Syekh Mahmud Syaltukh, Fiqih Tujuh Madzhab , terj. Abdullah Zaky al-Kaf, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2000), $\,293.$

tidak dapat mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir pun tidak dapat mewarisi harta orang Islam." Oleh karena perbedaan agama menjadi penghalang untuk mendapatkan warisan, maka apabila terjadi pemurtadan (keluar dari agama Islam) dalam sebuah keluarga, misalnya anak memeluk agama lain, ia tidak berhak menerima pusaka dari ayahnya yang muslim, karena keyakinan yang berbeda tersebut sekalipun sebelum pembagian harta warisan dibagikan ia (anak itu) kembali kepada agama Islam. Tetapi seorang ulama' kontemporer yang bernama Yusuf al-Qardawi>menjelaskan dalam bukunya *Hadyw al - Islam fatawi*>Mu'a'sirah bahwa orang Islam dapat mewarisi orang kafir sedangkan orang kafir itu sendiri tidak dapat mewarisi orang muslim, menurutnya Islam tidak menghalangi dan tidak menolak jalan kebaikan yang bermanfaat bagi kepentingan umat. Terlebih lagi dengan harta warisan yang dapat membantu mentauhidkan Allah, dan menegakkan agama-Nya. 19

5. Penggolongan Ahli Waris

Berbicara mengenai penggolongan ahli waris maka ada dua hal penting yang perlu diketahui, yaitu kelompok ahli waris dan golongan ahli waris. Istilah pengelompokan ahli waris digunakan untuk membedakan para ahli waris berdasarkan keutamaan mewaris,

_

¹⁹ al-Qardawi, Fatwa-Fatwa Kontemporer, terj, Hadya al - Islam fatawi Mu'a'sirah, Jilid ke-3, (Jakarta: Gema Insani 21 press, 2002), 850.

sementara istilah penggolongan ahli waris digunakan untuk membedakan ahli waris berdasarkan besarnya bagian waris dan cara penerimaannya.²⁰

a. Kelompok ahli waris

Hubungan kekerabatan yang berupa hubungan darah atau hubungan famili yang menimbulkan hak mewaris jika salah satu meninggal dunia. Misalnya antara anak dengan orang tuanya, apabila orang tuanya meninggal dunia, maka anak tersebut mewarisi warisan orang tuanya dan begitupun sebaliknya. Jika memperhatikan keutamaan mewaris para kerabat di dalam hukum waris Islam, maka ahli waris dapat dibagi kedalam tujuh kelompok, yaitu:

Leluhur perempuan yaitu leluhur perempuan dari pihak ibu dalam satu garis lurus keatas (tidak terhalang oleh pihak laki-laki), seberapapun tingginya, dan ibu kandung dari leluhur laki-laki. Itu adalah ibu nenek sahihah dari pihak bapak.²¹

 Leluhur laki-laki adalah leluhur laki-laki dari pihak bapak dari satu garis lurus ke atas (tidak terhalang oleh pihak perempuan), seberapapun tingginya. Itu adalah bapak dari kakek sahihah dari pihak bapak.

2

²⁰ Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, Hukum kewarisan Islam (sebagai Pembaruan), Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 44.

²¹ Ibid., 46.

- Keturunan perempuan adalah anak perempuan pewaris dan anak perempuan dari keturunan laki-laki. Itu adalah anak perempuan dan cucu perempuan pancar laki-laki.
- 3) Keturunan laki-laki adalah keturunan laki-laki dari anak laki-laki dalam satu garis lurus kebawah (tidak terhalang pihak perempuan), seberapapun rendahnya. Itu adalah anak laki-laki dan cucu laki-laki pancar laki-laki.
- 4) Saudara seibu adalah saudar perempuan dan saudara laki-laki yang hanya satu ibu dengan pewaris. Itu adalah saudara perempuan seibu dan saudara laki-laki seibu.
- 5) Saudara sekandung/sebapak adalah keturunan laki-laki dari leluhur laki-laki dalam satu garis kebawah (tidak terhalang oleh pihak perempuan). Seberapapun rendahnya, dan anak perempuan dari bapak. Itu adalah saudara laki-laki sekandung/sebapak dan saudara perempuan sekandung/sebapak.
- 6) Kerabat lainnya yaitu kerabat lain yang tidak termasuk ke dalam keenam kelompok diatas.

Jadi secara lengkap ahli waris dalam hukum Islam dibagi kedalam sembilan kelompok, yaitu janda, leluhur perempuan, leluhur laki-laki, keturunan perempuan, keturunan laki-laki, saudara seibu, saudara sekandung/sebapak, kerabat lainnya dan wala'. ²²

-

²² Ibid,.

b. Golongan Ahli Waris

Berdasarkan besarnya hak yang akan diterima oleh para ahli waris, maka ahli waris di dalam hukum waris Islam terbagi dalam tiga golongan, yaitu:²³

1) Ashabul Furuet

Ashabul furud Yaitu golongan ahli waris yang bagian haknya telah ditentukan dalam al-Qur'an, as-Sunnah dan Ijma', yaitu 2/3, ½, 1/3, ¼, 1/6, atau 1/8. Orang-orang yang termasuk dalam golongan Ashabul furudh dan dapat mewarisi harta pewaris berjumlah 25 orang yang terdiri 15 orang laki-laki dan 10 orang dari pihak perempuan. 17 ahli waris dari laki-laki adalah sebagai berikut: a) Anak laki-laki, b) Cucu laki-laki dari anak laki-laki, c)Ayah, d)Kakek (ayah dari ayah, e)Saudara laki-laki sekandung, f) Saudara laki-laki seayah, g) Saudara laki-laki seibu, h) Keponakan laki-laki (anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah), i) Keponakan laki-laki (anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu), j) Saudara seayah (paman) yang seibu seayah, k) Saudara seayah (paman) yang seayah, n) Anak paman yang seibu seayah, m) Anak paman yang seayah, n) Suami, o)Anak laki-laki yang memerdekakannya.

Apabila ahli waris ada semuanya maka hanya tiga ahli waris yang mendapatkan warisan, yaitu suami, ayah dan anak.

²³ Ibid,. 55-59

Adapun ahli waris dari pihak perempuan yaitu sebagai berikut:

a) Anak perempuan, b) Cucu perempuan dari anak laki-laki,c)

Ibu, d) Nenek perempuan (ibunya ibu), e) Nenek perempuan

(ibunya ayah), f) Saudara perempuan yang seibu seayah, g)

Saudara perempuan yang seayah, h) Saudara perempuan yang

seibu, i) Istri, j) Orang perempuan yang memerdekakannya.

Apabila ahli waris diatas ada semua, maka yang mendapatkan

harta waris hanya lima orang yaitu anak perempuan, cucu

perempuan dari anak laki-laki, ibu, saudara perempuan seayah

dan seibu, dan istri. Andaikata 25 orang ahli waris diatas

semuanya ada, maka yang berhak mendapatkan harta warisan

adalah ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan dan suami istri

2) Asabah

Kata asabah secara etimologi adalah pembela, penolong, pelindung atau kerabat dari jurusan ayah. Menurut istilah yaitu golongan ahli waris yang bagian haknya tidak tertentu, tetapi mendapatkan us{ubah (sisa) dari ashabul furud { atau mendapatkannya atau mendapatkan semuanya jika tidak ada Ashabul furud.

Ahli waris *asabah* akan mendapatkan bagian harta peninggalan, tetapi tidak ada ketentuan bagian yang pasti, baginya yang berlaku:

- a) Jika tidak ada kelompok ahli waris yang lain, maka semua harta waris untuk ahli waris *asabah*.
- b) Jika ada ahli waris *ashabul furue*{maka ahli waris *ashbah* menerima sisa dari ashabul furud{tersebut.
- c) Jika harta waris telah dibagi habis oleh ahli waris ashabul furudh maka ahli waris ashabah tidak mendapat apa-apa.

Ahli waris ashabah dibedakan menjadi tiga golongan sebagai berikut:

Asabah bin nafsih (dengan sendirinya), yaitu kerabat lakilaki yang dipertalikan dengan pewaris tanpa diselingi oleh ahli waris perempuan. Atau ahli waris yang langsung menjadi ashabah dengan sendirinya tanpa disebabkan oleh orang lain. Mislanya anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah dan saudara lak-laki sekandung. Mereka itu dengan sendirinya boleh menghabiskan harta setelah harta peninggalan tersebut dibagikan kepada ashabul furud {.

Asabah bilghair (bersama orang lain), adalah orang perempuan yang menjadi ashabah beserta orang laki-laki yang sederajat dengannya (setiap perempuan yang memerlukan orang lain, dalam hal ini laki-laki untuk menjadikan ashabah dan secara bersama-sama menerima ashabah). Kalau orang lain itu tidak ada, ia tidak menjadi ashabah melainkan menjadi ashabul furudh biasa.

Asabah ma'al ghairi (karena orang lain), yakni orang yang menjadi ashabah disebabkan ada orang lain yang bukan ashabah. (setiap perempuan yang memerlukan orang lain untuk menjadikan ashabah, tetapi orang lain tersebut tidak berserikat menerima ashabah) orang lain tersebut tidak ikut menjadi ashabah akan tetapi jika orang lain tersebut tidak ada, maka ia menjadi ashabul furud {biasa.

3) Dzawil Arham

Yaitu golongan kerabat yang tidak termasuk golongan pertama dan kedua. Kerabat golongan ini baru mewaris jika tidak ada <mark>ker</mark>abat y<mark>an</mark>g <mark>ter</mark>masu<mark>k d</mark>alam golongan *Asabul furud* dan ashab<mark>ah . Mereka dianggap</mark> kerabat yang jauh peratlian nasabnya yaitu sebagai berikut : a) Cucu (laki-laki atau perempuan) dari anak perempuan, b) Anak laki-laki dan anak perempuan dari cucu perempuan, c) Kakek pihak ibu (bapak dan ibu), d) Nenek dari pihak kakek (ibu kakek), e) Anak perempuan dari saudara laki-laki (yang sekandung seayah maupun seibu), f) Anak laki-laki dan saudara laki-laki seibu, g) Anak (laki-laki atau perempuan) saudara perempuan (sekandung seayah atau seibu), h) Bibi (saudara perempuan dari bapak) dan saudara perempuan dari kakek, i) Paman yang seibu dengan bapak dan saudara laki-laki seibu dengan kakek, j) Saudara laki-laki dan saudara perempuan dari ibu, k) Anak

perempuan dari paman, 1) Bibi dari pihak ibu (saudara perempuan dari ibu).

Setelah pemaparan mengenai golongan dan kelompok ahli waris, maka selanjutnya penulis akan menguraikan mengenai besarnya bagianbagian yang diterima ahli waris sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

Bagian Anak Perempuan (Pasal 176)

Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.²⁴

Bagian Ayah (Pasal 177)

Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.²⁵

Bagian Ibu (Pasal 178)

1) Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian.

²⁴ Kompilasi Hukum Islam

²⁵ Ibid

2) Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah. ²⁶

d. Bagian Duda (Pasal 179)

Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian.²⁷

e. Bagian Janda (Pasal 180)

Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian.

f. Bagian Saudara Laki-Laki dan Perempuan Seibu (Pasal 181)

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masingmasing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian. ²⁸

g. Bagian Satu atau Lebih Saudara Perempuan Kandung atau Seayah(Pasal 182)

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua

²⁶ Ibid

²⁷ Ibid

²⁸ Ibid

orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara lakilaki dua berbanding satu dengan saudara perempuan.²⁹

E. Wasiat wajibah

Pada dasarnya memberikan wasiat merupakan tindakan ikhtiyariyah, yakni suatu tindakan yang dilakukan atas dorongan kemauan sendiri dalam keadaan bagaimanapun. Dengan demikian, pada dasarnya seseorang bebas apakah membuat atau tidak membuat wasiat. Akan tetapi, sebagian ulama berpendapat bahwa keb<mark>eb</mark>asan <mark>untuk m</mark>emb<mark>uat</mark> wasiat atau tidak, itu hanya berlaku untuk orang-or<mark>ang yang bukan k</mark>erab<mark>at d</mark>ekat.³⁰

Al-Hasanul Bashri berpendapat bahwa untuk kerabat dekat yang tidak mendapat warisan, seseorang wajib membuat wasiat. Hal ini berdasarkan pada surah al-Baqarah ayat 180 yang berbunyi: Diwajibkan atas kamu, diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia apabila seorang meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara makhruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Dalam kaitannya dengan hal ini, Ibnu Hazm berpendapat bahwa apabila tidak diadakan wasiat untuk kerabat dekat yang tidak mendapatkan warisan maka hakim harus bertindak sebagai pewaris, yakni memberikan

³⁰ Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 1999), 9.

sebagian harta warisan kepada kerabat yang tidak mendapat warisan sebagai suatu wasiat wajibah untuk mereka.³¹

Menurut Ahmad Rafiq, wasiat wajibah adalah tindakan yang dilakukan penguasa atau hakim sebagai aparat Negara untuk memaksa atau memberi putusan wasiat bagi orang yang telah meninggal dunia, yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu pula. Dalam versi lain Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K.Lubis mengemukakan bahwa wasiat wajibah adalah wasiat yang dipandang sebagai telah. dilakukan oleh seseorang yang akan meninggal dunia, walaupun sebenarnya ia tidak meninggalkan wasiat itu.³²

Dasar hukum penentuan wasiat wajibah adalah kompromi dari pendapat-pendapat ulama salaf dan kalaf. Fatchur Rahman mengemukakan wasiat wajibah ini muncul karena:³³

- Hilangnya unsur ikhtiar bagi orang yang member wasiat dan munculnya kewajiban melalui perundang-undangan atau surat keputusan tanpa tergantung kerelaan orang yang berwasiat dan persetujuan orang yang menerima wasiat.
- 2. Ada kemiripan dengan ketentuan pembagian harta pusaka dalam penerimaan laki-laki dua kali lipat bagian perempuan.
- 3. Orang yang berhak menerima wasiat wajibah adalah cucu laki-laki maupun perempuan, baik pancar laki-laki maupun perempuan yang

³¹ Ibid

³² Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 166.

³³ This

orang tuanya mati yang mendahului atau bersama-sama dengan kakek atau neneknya.

Kompilasi hukum Islam di Indonesia mempunyai ketentuan tersendiri tentang konsep wasiat wajibah ini, yaitu membatasi orang yang berhak menerima wasiat wajibah ini yakni kepada anak angkat dan orang tua angkat saja. Dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa: 34

- 1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya.
- 2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya

Secara garis besar antara waris pengganti (penggantian kedudukan) dengan wasiat wajibah adalah sama. Perbedaanya jika dalam wasiat wajibah dibatasi penerimaannya yaitu sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan, maka dalam waris pengganti adalah menggantikan hak yang disesuaikan dengan hak yang diterima orang yang digantikan itu.Untuk mengetahui besarnya wasiat wajibah dan berapa besarnya ahli waris lainnya, menurut professor Hasbi Ash shiddieqy hendaklah diikuti langkah-langkah sebagai berikut:³⁵

³⁴ Kompilasi Hukum Islam

³⁵ A. Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, ... 28.

- 1. Dianggap bahwa orang yang meninggal dunia lebih dulu daripada pewaris masih hidup. Kemudian warisan dibagikan kepada para ahli waris yang ada, termasuk ahli waris yang sesungguhnya telah meninggal lebih dulu itu. Bagian orang yang disebutkan terakhir inilah menjadi wasiat wajibah, asal tidak lebih dari sepertiga.
- Diambil bagian wasiat wajibah dari warisan yang ada. Mungkin, besarnya sama dengan bagian yang seharusnya diterima oleh orang yang meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris, mungkinan pula sepertiga.
- dibagikan kepada ahli waris lain. Oleh karena wasiat wajibah ini mempunyai titik singgung secara langsung dengan hukum kewarisan islam, maka pelaksanaannya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim untuk menetapkannya dalam proses pemeriksaan perkara waris yang diajukan kepadanya. Hal ini penting diketahui oleh hakim karena wasiat wajibah itu mempunyai tujuan untuk mendistribusikan keadilan, yaitu memberikan bagian kepada ahli waris yang mempunyai pertalian darah namun nash tidak memberikan bagian yang semestinya, atau orang tua angkat dan anak angkat yang mungkin sudah banyak berjasa kepada si pewaris tetapi tidak diberi bagian dalam ketentuan hukum waris Islam, maka hal ini dapat dicapi jalan keluar dengan menerapkan wasiat wajibah sehingga mereka dapat menerima bagian dari harta pewaris. 36

³⁶ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*, 169.

BAB III

WARIS BEDA AGAMA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG

NOMOR: 16K/AG/2010

A. Selayang Pandang Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang- cabang kekuasaan lainnya. Mahkamah Agung membawahi badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, dan lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Pembentukan Mahkamah Agung (MA) pada pokoknya memang diperlukan karena bangsa kita telah melakukan perubahan-perubahan yang mendasar atas dasar undang-undang dasar 1945. Bangsa Indonesia telah mengadopsi prinsip-prinsip baru dalam sistem ketatanegaraan, yaitu antara lain dengan adanya system prinsip "pemisah kekuasaan" sebagai pengganti sistem supremasi parlemen yang berlaku sebelumnya. ¹

Kedudukan Mahkamah Agung merupakan lembaga tinggi negara sebagaimana yang tercantum dalam Ketetapan Majelis Permusyarawatan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1978 dan merupakan lembaga peradilan tertinggi dari semua lembaga peradilan yang dalam melaksanakan

¹ 1 Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Per data Indonesia*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013). 9

45

tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya. Sejak Amandemen Ke-3 UUD 1945 kedudukan Mahkamah Agung tidak lagi menjadi satu-satunya puncak kekuasaan kehakiman, dengan berdirinya Mahkamah Konstitusi pada tahun 2003 puncak kekuasaan kehakiman menjadi 2 (dua) yaitu, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, namun tidak seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi tidak membawahi suatu badan peradilan.²

Mahkamah Agung telah didirikan sebelum Indonesia merdeka, sejarah panjang berdirinya Mahkamah Agung RI tidak dapat dilepaskan dari masa penjajahan di bumi Indonesia ini. Hal ini terbukti dengan adanya kurun-kurun waktu, dimana bumi Indonesia sebagian waktu dijajah oleh Belanda dan sebagaian lagi oleh pemerintah Inggris dan yang terakhir oleh pemerintah Jepang.

Saat ini kekuasaan kehakiman dan ketentuannya diatur dalam UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 8 tahun 2004 tentang Peradilan Umum, dan UU No. 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan induk dan kerangka umum yang meletakkan dasar serta asas-asas peradilan serta pedoman bagi lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Sedangkan masing-masing peradilan masih diatur dalam undang-undang tersendiri. Dengan UU No. 48 tahun

_

² https://www.mahkamahagung.go.id/rnews.asp?bid=5, diakses tanggal 30 September 2017.

2009 tentang kekuasaan kehakiman ini. Undang-undang tentang kekuasaan kehakiman sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.³

Adapun wewenang dan fungsi Mahkamah Agung menurut undangundang dasar 1945 adalah sebagai berikut :⁴

- Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada dibawahnya kecuali undang-undang menentukan lain.
- 2. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang lainnya.
- 3. Kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang kepada MA. Sedangkan fungsi Mahkamah Agung menurut UUD 1945 ada 5, yaitu:⁵

Pertama adalah fungsi peradilan, sebagai pengadilan negara tertinggi, Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali (PK), menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah NKRI diterapakan secara adil, tepat dan benar.

Disamping tugasnya sebagai pengadilan kasasi, Mahkamah Agung berwenang memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan tingkat terakhir.

4 http://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Agung_Indonesia, diakses tanggal 01 Oktober 2017

-

³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013). 19.

⁵ Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi , Jakarta: Sinar Grafika, 2010, 135-137.

Erat kaitannya dengan fungsi peradilan ialah hak uji materil, yaitu wewenang menguji atau menilai secara materil peraturan perundang di bawah undang-undang tentang hal apakah suatu peraturan ditinjau dari isinya (materinya) bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi (pasal 31 undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 tahun 1985). Akan tetapi, dengan dibentuknya Mahkamah Konstitusi, sebaiknya diadakan pula pemisahan antara fungsi pemeriksaan dan pemutusan perkara kasasi, sengketa kompetensi pengadilan, dan permohonan peninjauan kembali, dengan pemeriksaan dan pemutusan perkara, pengujian peraturan perundangundangan.

Dengan demikian, dalam Jangka panjang secara tegas kita dapat memisahkan antara Mahkamah Konstitusi sebagai court of law dan Mahkamah Agung sebagai court ofjustice.

Kedua yaitu fungsi pengawasan, Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan yang dilakukan pengadilan-pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar dengan berpedoman pada asaz peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Tanpa mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara (pasal 4 dan 10 undang-undang ketentuan pokok kekuasaan nomor 14 tahun 1970).

Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengadilan dan tingkah laku para hakim, setiap perkara yang diajukan kepadanya, dan meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan

secara teknis, dan pengawasan terhadap penasehat hukum yang bersangkutan dengan peradilan. (pasal 32 dan 34 UU MA nomor 14 tahun 1985).

Ketiga yaitu fungsi mengatur, Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dalam undang-undang, maka Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum. Mahkamah Agung dapat membuat peraturan acara sendiri bilamana dianggap perlu untuk mencukupi hukum acara yang sudah diatur UU.

Keempat yaitu fungsi nasihat, Mahkamah Agung berhak memberikan nasihat-nasihat atau pertimbangan hukum kepada lembaga tinggi negara yang lain (pasal 37 UU MA No:14 tahun 1985). Mahkamah Agung juga berwenang meminta keterangan dari dan memberi petunjuk kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan (pasal 25 UU No:14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung).

Kelima yaitu fungsi administratif, semua badan-badan peradilan yang telah diatur pasal 10 ayat (1) UU No:14 tahun1970 secara organisatoris dan administrative, walaupun menurut pasal 11 (1) UU No:35 tahun 1999 sudah dialihkan dibawah kekuasaan MA. Mahkamah Agung berwenang mengatur tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja kepaniteraan pengadilan (UU No:35 tahun 1999).

B. Selayang Pandang Putusan Mahkamah Agung Nomor: 16K/AG/2010

Pewaris selaku Termohon beragama Islam yang meninggal pada tanggal 22 Mei 2008. Pewaris meninggalkan seorang Istri selaku Pemohon beragama Kristen. Mereka menikah pada tanggal 1 November 1990, diBo.E, Kabupaten Poso, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 57/K.PS/XI /1990. Dalam perkawinan almarhum Termohon dengan Pemohon, tidak dikarunia seorang anak. Dikarenakan Pemohon beragama Kristen, maka menurut Hukum Islam ia tidak termasuk ke dalam ahli waris Termohon. Jadi para ahli waris almarhum (Termohon) yakni :

- 1. Halimah Daeng Baji, agama Islam,beralamat di Jalan Hati Murah No.16 Kelurahan Mattoangin KecamatanMariso, Makassar.
- 2. Dra. Hj. Murnihati binti Renreng M.Kes, agama Islam beralamat di Kompleks PK Blok B1 No.3, kota Makassar.
- 3. Dra. Hj. Mulyahati binti Renreng M.Kes, agama Islam beralamat di Kompleks Minasa Indah Blok C No. 10. Kelurahan Batangka Luku, Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.
- Djelitahati binti Renreng, agama Islam, beralamat dijalan Daeng Tata I
 No.5, Kelurahan Parang Tambung Kecamatan Tamalate, kota Makassar.
- Ir. Muhammad Arsal bin Renreng, agama Islam, beralamat dijalan Hati
 Murah No. 16, Kelurahan Matoangin, Kecamatan Mariso, Kota
 Makassar.

Tergugat/Pemohon, agama Kristen, beralamat di jalan Hati Murah No.11 Kelurahan Mattoangin, Kecamatan Mariso, Makassar. Tidak termasuk dalam ahli waris.

Pada tanggal 1 November 1990, almarhum Termohon, telah melangsungkan perkawinan dengan perempuan Pemohon, di Bo'E Kabupaten Poso, berdasarkan kutipan akta perkawinan No. 57/K.PS/XI/1990. Bahwa dalam perkawinan almarhun Termohon, tidak dikarunia anak. Pada tanggal 22 Mei 2008, Termohon meninggal dunia.

Almarhum meninggalkan 5 (lima) orang ahli waris yang telah di sebut diatas dan juga almarhum meninggalkan beberapa harta benda yang telah diperoleh dalam perkawinannya dengan perempuan Pemohon, baik harta tidak bergerak maupun harta berhak lain berupa:

1. Harta Tidak Bergerak

Satu unit bangunan rumah permanen beserta tanahnya, seluas +216 m2 yang terletak dijalan Hati Murah, No 11, Kelurahan Mattoangin Kecamatan mariso, Makassar. Dan dua unit bangunan rumah permanen beserta tanahnya, seluas 100 m2 yang terletak di jl. Manruki, Komples BTN Tabariah G 11/13.

2. Harta Bergerak

Satu unit sepeda motor jenis/merk Honda supra fit, No. Pol. DD 5190 KS warna merah hitam. Uang asuransi jiwa dari PT. Asuransi AIA

Indonesia, sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)yang telah diterima oleh Evie Lany.

Pertimbangan hukum majelis hakim Mahkamah Agung. Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan dalam memori kasasi yang diajukan pemohon kasasi/tergugat, maka Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa perkawinan pewaris dengan Pemohon Kasasi sudah cukup lama yaitu 18 tahun, berarti cukup lama pula Pemohon Kasasi mengabdikan diri pada pewaris, karena itu walaupun Pemohon Kasasi non muslim layak dan adil untuk memperoleh hak-haknya selaku isteri untuk mendapat bagian dari harta peninggalan berupa wasiat wajibah serta bagian harta bersama sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung dan sesuai rasa keadilan. Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa persoalan kedudukan ahli waris non muslim sudah banyak dikaji oleh kalangan ulama diantaranya ulama Yusuf Al Qaradhawi, menafsirkan bahwa orang-orang non Islam yang hidup berdampingandengan damai tidak dapat dikategorikan kafir harbi, demikian halnya Pemohon Kasasi bersama pewaris semasa hidup bergaul secara rukun damai meskipun berbeda keyakinan, karena itu patut dan layak pemohon Kasasi memperoleh bagian dari harta peninggalan pewaris berupa wasiat wajibah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor: 59/Pdt.G/2009/PTA.Mks, tanggal 15 Juli 2009 M bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1430 H yang menguatkan putusan PA Makassar Nomor:732/Pdt.G/2008/PA.Mks, tanggal 2 Maret 2009 M. bertepatan dengan tanggal5 Rabiul Awal 1430 H. serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan.

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Dari pertimbangan hakim di atas maka hakim Mahkamah Agung mememutuskan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor: 59/Pdt .G/2009 /PTA.Mks, tanggal 15 Juli 2009 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1430 H. Yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor: 732/Pdt.G/2008 /PA.Mks, tanggal 2

Maret 2009 M. bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1430 H. Selain itu juga menyatakan bahwa Tergugat berhak mendapat ½ bagian dari harta bersama tersebut di atas dan 1/2 bagian lainnya adalah merupakan harta warisan yang menjadi hak atau bagian ahli waris almarhum (Termohon), dengan rincian bagian masing-masing sebagai berikut dengan pokok masalah 60 bagian:

- 1. Halimah Daeng Baji (ibu kandung) mendapat 10/60 bagian
- 2. Evie Lany Mosinta (isteri) wasiat wajibah mendapat 15/60 bagian
- 3. Dra. Hj. Murnihati binti Renreng, M.Kes. (saudara perempuan) mendapat 7/60 bagian
- 4. Dra. Hj. Mulyahati binti Renreng, M.Si . (saudara perempuan) mendapat 7/60 bagian;
- 5. Djelitahati binti Renreng, SST. (saudara perempuan) mendapat 7/60 bagian
- 6. I r. Muhammad Arsal bin Renreng (saudara laki-laki) mendapat 14/60 bagian

Dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1/2 bahagian dari harta bersama tersebut (harta warisan) kepada Penggugat.

C. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim

Majlis hakim mahkamah agung mempunyai 2 dua pertimbangan dalam memutus perkara ini, yaitu :

1. Proses perkawinan mereka sah

Karena proses perkawinan mereka sah, yang dilakukan secara pencatatan sipil pada kantor catatan sipil, yang secara ketentuan perkawinannya tunduk pada ketentuan hukum perdata (BW) maupun undang-undang No. 1 tahun 1974.Bahwa judex facti Pengadilan Agama Makassar dan Pengadilan Tinggi Agama Makassar telah salah menerapkan hukum atau bertentangan dengan hukum yang mengabulkan gugatan para Penggugat/Termohon Kasasi sebagai ahli waris dari almarhum (Termohon) dan berhak mewarisi 1/2 (separuh) bagian dari harta-harta yang sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama; Bahwa secara fakta hukum putusnya perkawinan antara Pemohon Kasasi/Tergugat dengan almarhum bukan karena perceraian melalui pengadila<mark>n melainkan k</mark>arena kematian dan mengenai hal tersebut telah diatur dalam ketentuan hukum baik dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan maupun dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 38 Undang-Udnang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam. Secara hukum oleh karena putusnya perkawinan Pemohon Kasasi/Tergugat dikarenakan kematian, maka harta perkawinan (gono-gini) tidak dapat dibagi ½ (separuh) bagian kepada para Termohon Kasasi/para Penggugat dengan menerapkan Ketentuan Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana yang diterapkan oleh Pengadilan Tinggi Agama.

2. Lamanya masa perkawinan

Perkawinan pewaris dengan Pemohon Kasasi sudah cukup lama yaitu 18 tahun, berarti cukup lama pula Pemohon Kasasi mengabdikan diri pada pewaris, karena itu walaupun Pemohon Kasasi non muslim layak dan adil untuk memperoleh hak-haknya selaku isteri untuk mendapat bagian dari harta peninggalan berupa wasiat wajibah serta bagian harta bersama sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung dan sesuai rasa keadilan; Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa persoalan kedudukan ahli waris non muslim sudah banyak dikaji oleh kalangan ulama diantaranya ulama Yusuf Al Qaradawi, menafsirkan bahwa orang-orang non Islam yang hidup berdampingan dengan damai tidak dapat dikategorikan kafir harbi, demikian halnya Pemohon Kasasi bersama pewaris semasa hidup bergaul secara rukun damai meskipun berbeda keyakinan, karena itu patut dan layak Pemohon Kasasi memperoleh bagian dari harta peninggalan pewaris berupa wasiat wajibah.

D. Amar Putusan Mahkamah Agung

Amar putusan Mahkamah Agung dalam putusan NO: 16K/AG/2010 adalah sebagai berikut:

⁶ Putusan Mahkamah Agung Nomor: 16K/AG/2010.

- 1. Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi tersebut.
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar No: 59/pdt.G/2009/PTA. Mks, tanggal 15 Juli 2009 M. Serta putusan Pengadilan Agama Makassar No: 732/Pdt.G/2008/PA.Mks, tanggal 2 Maret 2009.
- 3. Menghukum tergugat untuk meneyerahkan ½ bahagian dari harta bersama tersebut (harta warisan) kepada penggugat.
- 4. Menyatakan bahwa tergugat berhak mendapat ½ bagian dari harta bersama tersebut di atas dan ½ bagian lainnya adalah merupakan harta warisan yang menjadi hak atau bagian ahli waris almarhum dengan rincian bagian masing-masing sebagai berikut dengan pokok masalah 60 bagian:
 - a. Halimah Daeng Baji (ibu kandung) mendapat 10/60 bagian.
 - b. Evie Lany Mosinta (istri) wasiat wajibah mendapat 15/60 bagian.
 - c. Dra. Hj Murnihati binti Renreng M.kes (saudara perempuan) mendapat 7/60 bagian.
 - d. Dra. Hj Mulyahati binti Renreng, M.Si (saudara perempuan)
 mendapat 7/60 bagian.
 - e. Djelitahati binti Renreng SST. (saudara perempuan) mendapat 7/60 bagian.
 - f. Ir. Muhammad Arsal bin Renreng (saudara laki-laki) mendapat 7/60

- 5. Menyatakan jika ½ bahagian dari harta bersama 1 (satu) unit bangunan rumah di jl. Hati Murah No. 11 tersebut tidak dapat diserahkan secara natura, maka dijual lelang kemudian diserahkan kepada para penggugat.
- 6. Menyatakan sita yang diletakkan juru sita pada tanggal 16 Januari 2009 adalah sah dan berharga.
- 7. Menyatakan tidak menerima selain dan selebihnya.
- 8. Menghukum para penggugat dan tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebanyak Rp. 3.436.000,. (tiga juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

BAB IV

DASAR PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG TERHADAP PUTUSAN WARIS BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (ANALISIS TERHADAP Putusan No. 16K/AG/2010)

A. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Terhadap Putusan Waris Beda Agama

Kewarisan beda agama merupakan salah satu dari persoalan kontemporer dalam pemikiran hukum Islam kontemporer. Di satu sisi, Al-Qur'an tidak menjelaskan tentang bagian ahli waris untuk non muslim, sedangkan hadits juga tidak memberikan penjelasan sedikitpun bagian harta bagi ahli waris non muslim, namun di sisi lain tuntutan keadaan dan kondisi menghendaki hal yang sebaliknya.

Seiring dengan berkembangnya waktu, kasus-kasus yang terjadi dalam hukum kewarisan beda agama ini semakin marak. Salah satu faktor penyebabnya adalah ketidak-setujuan ahli waris (non muslim) terhadap pembagian harta yang dinilai tidak adil. Atas pertimbangan kasus inilah maka Mahkamah Agung terdorong mengeluarkan putusan-putusan baru dalam hukum kewarisan beda agama. Namun, putusan Mahkamah Agung disini dinilai tidak sesuai dengan apa yang ada dalam hukum Islam tentang kewarisan beda agama.

Untuk selanjutnya, dalam putusan Mahkamah Agung No:16K/AG/2010 penulis akan menguraikan tentang dasar dan pertimbangan

hakim Mahkamah Agung yang digunakan dalam memutus perkara No:16K/AG/2010:

Pertama, Bahwa perkawinan pewaris dengan Pemohon Kasasi sudah cukup lama yaitu 18 tahun, berarti cukup lama pula Pemohon Kasasi mengabdikan diri pada pewaris, karena itu walaupun Pemohon Kasasi non muslim layak dan adil untuk memperoleh hak-haknya selaku isteri untuk mendapat bagian dari harta peninggalan berupa wasiat wajibah serta bagian harta bersama sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung dan sesuai rasa keadilan.

Kedua, Bahwa persoalan kedudukan ahli waris non muslim sudah banyak dikaji oleh kalangan ulama diantaranya ulama Yusuf Al Qaradawi, menafsirkan bahwa orang-orang non Islam yang hidup berdampingan dengan damai tidak dapat dikategorikan kafir harbi, demikian halnya Pemohon Kasasi bersama pewaris semasa hidup bergaul secara rukun damai meskipun berbeda keyakinan, karena itu patut dan layak Pemohon Kasasi memperoleh bagian dari harta peninggalan pewaris berupa wasiat wajibah.

B. Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Terhadap Putusan Waris Beda Agama Islam Dalam Perspektif Hukum Islam

Di dalam hukum kewarisan Islam tidak mengenal adanya kewarisan beda agama, karena sudah jelas hal tersebut merupakan salah satu sebab yang dapat menghalangi seseorang untuk mendapatkan waris. Berkaitan dengan keputusan mahkamah agung yang memberikan fatwa bahwa istri

yang non muslim mendapatkan waris dari suaminya yang muslim adalah tidak sesuai dengan hukum kewarisan Islam apalagi yang digunakan dasar oleh Mahkamah Agung dalam memberikan waris tersebut adalah wasiat wajibah.

Menurut Mahkamah Agung, kedudukan ahli waris non muslim sudah banyak dikaji oleh kalangan ulama diantaranya ulama Yusuf Al Qaradawi yang menafsirkan bahwa orang-orang non Islam yang hidup berdampingan dengan damai tidak dapat dikategorikan kafir harbi , demikian halnya Pemohon Kasasi bersama pewaris semasa hidup bergaul secara rukun damai meskipun berbeda keyakinan, karena itu patut dan layak Pemohon Kasasi memperoleh bagian dari harta peninggalan pewaris berupa wasiat wajibah . Permasalahan pemberian wasiat wajibah masih banyak mengalami perdebatan dikarenakan pembahasan mengenai ini tidak begitu lengkap dibahas dalam Kompilasi Hukum Islam, yakni hanya dibahas dalam Pasal 209 yang mengatakan bahwa:

- Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyakbanyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya.
- 2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Dalam pasal di atas tidak disebutkan dengan jelas siapa saja yang berhak mendapatkan wasiat wajibah. Tetapi didalam KHI menyatakan bahwa yang dapat menjadi penghalang kewarisan adalah berlainan agama (pasal 171 huruf a).

Pada putusan No. 16 K/AG/2010 memutus bahwa janda tersebut berhak atas harta warisan pewaris sebagaimana kedudukannya sebagai istri, sehingga janda tersebut tetap dianggap sebagai ahli waris yang sah meskipun berbeda agama. Al – Qur'an sebagai pedoman hidup umat Islam tidak secara tegas mengatur adanya hukum mewaris antara umat Islam dengan umat yang berbeda keyakinan dengan agama Islam.

Namun berdasarkan hadist Rasulullah S.AW. yang berbunyi "Disampaikan dari Abu Asyim, dari Ibn Juraij, dari Ibn Syihan, dari Ali bin Husain, dari "Amr bin Usman, dari Usamah bin Zaid r.a. bahwa Rasulullah S.A.W bersabda: tidak ada warisan bagi seorang muslim kepada orang kafir, dan tidak ada warisan pula dari orang kafir kepada orang muslim". Para ulama berpendapat bahwa hadist dari Rasulullah yang tersebut di atas yang menguatkan dan memberikan alasan mengapa tidak ada pewarisan bagi ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris muslim menyebutkan sejarah Nabi Nuh. A.S yang meminta Allah untuk menyelamatkan anaknya, namun permintaan tersebut ditolak oleh Allah.

Adapun jawaban dari Allah atas permohonan Nabi Nuh adalah sebagai berikut: "Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah keluargaku, dan sesungguhnya janji Engkau adalah benar, dan Engkau adalah hakim seadiladilnya. Kemudian Allah berfirman : "Hai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu yang dijanjikan akan diselamatkan. Sesungguhnya

perbuatannya adalah perbuatan yang tidak baik. Sebab itu janganlah kamu memohon kepadaku sesuatu yang tidak mengetahui hakekatnya. Sesungguhnya aku memperingatkan kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan".

Berdasarkan sejarah dari cerita Nabi maupun hadis Rasulullah SAW., mencerminkan bahwa dalam hukum waris Islam tidak mengenal adanya pewarisan kepada orang yang berbeda keyakinan. Meskipun dalam Al-Qur.an tidak ditegaskan secara jelas bahwa perbuatan itu dilarang. Tujuan kewarisan sendiri menurut konsep *Maqasid al Syariah* (tujuan diturunkannya syari'at Islam) secara operasional adalah untuk memelihara harta dan keturunan.

Pemberian harta warisan kepada ahli waris yang berbeda agama bukan hanya bertentangan dengan syariat Islam namun juga bertentangan dengan tujuan dari syariat sendiri yang ingin memelihara jiwa, memelihara akal, dan bahkan memelihara agama. Hal inilah yang menjadi alasan bahwa Islam tidak memperbolehkan adanya pewarisan kepada ahli waris yang berbeda agama. Pandangan tentang harta tersebut adalah titipan Tuhan sehingga harus dipelihara seperti yang diajarkan oleh Tuhan dan digunakan demi kemaslahatan manusia yang beriman kepada Tuhan (Allah).

Jika dilihat dari perspektif Hukum Islam, maka pemberian wasiat wajibah kurang tepat jika diperuntukkan kepada ahli waris yang terhalang karena berbeda agama dalam hal ini ialah Tergugat. Dalam kitab-kitab fikih disebutkan bahwa penghalang yang menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi salah satunya adalah berlainan agama. Hal ini berdasarkan dari

Hadist Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa "Muslim tidak mempusakai orang kafir dan kafir tidak mempusakai orang muslim". Selain hadits tersebut, dipertegas pula dengan firman Allah dalam QS. al-Baqarah ayat 180.

Jumhur fuqaha berpendapat bahwa seorang muslim tidak mewarisi dari orang kafir, begitu pula sebaliknya. Perbedaan agama menjadi penghalang mendapatkan warisan, mereka menggunakan dalil-dalil, sabda Nabi SAW :

Artinya:

"orang muslim tidak (boleh) mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak (boleh) mewarisi orang muslim"

Mayoritas Ulama' berpendapat berbeda agama adalah kafir dan Islam. Adapun orang kafir boleh saja saling mewarisi diantara mereka sebagaimana realitas yang berlaku. Dan tidak ada yang berpendapat dengan keumuman hadits selain al-Auza'i yang berpendapat "orang Yahudi tidak dapat mewarisi orang Nasrani dan sebaliknya". Demikian juga untuk seluruh penganut agama, namun indeks tekstual hadits ini berpihak kepada pendapat al-Auza'i.

Di dalam sebuah hadits lain yang artinya sebagai berikut: "Islam selalu bertambah dan tidak pernah berkurang". Maksudnya, Islam menjadi sebab bertambahnya kebaikan dan tidak menjadi sebab kefakiran dan

¹ Abu Umar Basyir, *Wasiran, Belajar Mudah Hukum Waris Sesuai Syari'at Islam*, (Solo, Rumah Dzikir, 2006),. 68.

kekurangan bagi pemeluknya. Juga karena umat Islam diperkenankan menikahi wanita non muslim. Sedangkan mereka dilarang menikahi wanita muslimah. Karena itu pula kita dapat mewarisi dari mereka tetapi mereka tidak dapat mewarisi dari kita.

Yusuf Qaradhawi membenarkan dan setuju dengan pendapat ini, meskipun sebagaian jumhur ulama' tidak menyetujuinya. Menurutnya Islam tidak menghalangi, menolak jalan kebaikan yang bermanfaat bagi kepentingan umatnya. Apalagi dengan harta peninggalan atau warisan itu dapat membantu untuk mentauhidkan Allah dan menegakkan agama-Nya.

Ketika madzhab Hanafi mentakwilkan hadist yang artinya: "seorang muslim tidak membunuh orang kafir." Maksud kafir dalam hadits diatas adalah bukan kafir harbi. Maka, madzhab hanafi mentakwilkan hadits tentang warisan bahwa maksud kafir di dalam hadits tersebut adalah kafir harbi (kafir yang memerangi umat Islam). Artinya, orang muslim hanya tidak mewarisi dari kafir harbi karena terputusnya antara keduanya.²

Ulama-ulama Mutjahid sepakat atas dasar nash-nash tersebut, bahwa keluarga dekat (anak kandung sekalipun) yang tidak Muslim/muslimah bukan merupakan ahli waris. Perbedaan agama seharusnya menghalangi seseorang untuk mendapatkan hak waris. Paling tidak, begitulah prinsip Hukum Islam. Ada hadist Rasul, tidak mewarisi orang beriman dari orang yang tidak beriman, demikian sebaliknya.

² Yusuf Qardhwai, *Fatwa - Fatwa kontemporer Jilid 3*, (Jakarta, Gema Insani Press, 2002), 850-

Akan tetapi dalam putusan Mahkamah Agung No:16K/AG/2010 majelis hakim berpegangan pada pendapat Yusuf Qaradawi, seperti yang ditulis di atas Yusuf Qaradawi hanya memperbolehkan seorang muslim mewarisi dari non muslim bukan sebaliknya, pendapat itu pun masih menjadi perdepatan ulama'. Jadi sangatlah keliru jika majelis hakim menggunakan pendapat Yusuf Qaradawi untuk di jadikan dasar putusan tersebut.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka penulis menyimpulkan beberapa hal diantaranya sebagai berikut:

- 1. Dasar hukum yang digunakan oleh majelis hakim Mahkamah Agung adalah KHI tentang waris (pasal 171) yang memperbolehkannya seorang muslim mendapatkan hak waris dari seorang non muslim. Serta lamanya perkawinan antara almarhum dan tergugat (Pemohon) selama 18 tahun serta mempertimbangkan rasa keadilan.
- 2. Hakim Mahkamah Agung mendasarkan putusannya kepada pendapat seorang ulama yaitu KHI tentang waris (pasal 171) serta lamanya masa perkawinan antara almarhum dengan tergugat (Pemohon). Tetapi dalam pendapat syekh Yusuf Qaradawi memperbolehkan seorang muslim mendapat waris dari non muslim, jadi majelis hakim yang menyandarkan putusan itu kepada pendapat syekh Yusuf Qaradlawi tidak tepat dan tidak sesuai dengan syariat Islam dengan landasan Wasiat Wajibah.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini, yaitu:

- Diharapkan agar pemerintah memberikan aturan yang jelas tentang kewarisan, agar di lain waktu tidak terjadi salah penafsiran dalam menerapkan hukum.
- 2. Diharapkan kepada para penegak hukum lebih cermat dan lebih berhatihati dalam menetapkan hukum, supaya tidak terjadi pelanggaran hukum yang berlaku di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, Dahlan. 2000. *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 6.* Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve.
- Abdurrahman. 1992. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademi Pressindo.
- al-Qardawi. 2002. Fatwa-Fatwa Kontemporer, terj, Hadya al Islam fatawi> Mu'a'sirah, Jilid ke-3. Jakarta: Gema Insani press.
- Syarifuddin, Amir. 1990. *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*. Padang: Angkasa Raya, ,.
- Alam, Andi Syamsu dan M. Fauzan. 2008. *Hukum Pengangkatan Anak Menurut Islam, Cet. 1.* Jakarta: Kencana.
- Asyhari Abta, Djunaidi Abd. Syakur. 2005. *Ilmu Waris Al-Faraidl*, Surabaya: Pustaka Hikamah Perdana.
- Bambang Sunggono. 2000. *Penelitian Hukum Normatif*, CV Mandar Maju, Bandung,.
- Bukhârî, Al-Bukhârî, Dar al-Fikr, Juz II, Beirut, 1992.
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama Republik Indonesia, Laporan Hasil Seminar Hukum Waris Islam, Jakarta, 1982.
- Fatchur Rahman, Ilmu Waris, Bulan Bintang, Jakarta, 1979.
- Habiburrahman, Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Kencana, Jakarta, 2011.
- M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
- Mahkamah Agung RI, Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan, Jakarta, 2014.
- Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam, Sinar Grafika, Jakarta. 2011.
- Mohammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Jakarta, 1998.
- Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenada Media, Jakarta, 2005. Rachmad Budiono, Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Jilid 4, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2007.

- Subekti, Kamus Hukum, Pradnya Pramita, Jakarta, 1978.
- Sudikno Mertokusumo, Teori Hukum, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2011.
- Suparman Usman, Yusuf Somawinata, Fiqih Mawaris, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2002.
- Syekh Mahmud Syaltukh, Fiqih Tujuh Madzhab, terj. Abdullah Zaky al-Kaf, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Yahya Harahap, Beberapa Permasalahan Hukum Acara pada Peradilan Agama, Al-Hikmah, Jakarta, 1994. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).
- Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 732/Pdt.G/2008/PA.Mks.
- Yahya Harahap, Informasi Materi KHI, Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam, dalam Mimbar Hukum No. 5, Al-Hikmah, Jakarta, 1992.
- Ahmad Saebani, Beni. 2009. Fiqh Mawaris. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Lubis, Sulaikin. 2005. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Masturoh, Imam," Problematika Ahli Waris Dalam Kompilasi Hukum Islam" (Skripsi—IAIN Sunan Kalijaga, 2001).
- Muhammad Uwaidah, Syaikh Kamil. 2013. Fiqih Wanita. Jakarta: Pustaka al Kausar.
- Nazir, Moh. 1999. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Pius A Partanto dan M. Dahlan Al-Barry. 1994. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arloka.
- Roihan, A. Rosyid. 2007. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Sunggono, Bambang. 2000. *Penelitian Hukum Normatif.* Bandung: CV Mandar Maju.
- Syarifuddin, Amir. 2001. Hukum Kewarisan Islam. Jakarta: Rajawali Pres.